



Standar Pelayanan Rekomendasi/ Pengesahan Surat Keterangan Meninggal Dunia

No. SK : 00.8.3.2/01.B/CMT-RP/II/2024

Persyaratan

1. Surat Kematian dari Rumah Sakit, dokter atau pejabat yang berwenang
2. Surat Keterangan Kematian dari Nagari
3. Fotocopy KK dan KTP yang meninggal, dan KTP yang melaporkan
4. Untuk seseorang yang hilang atau tidak ditemukan jenazah dan/atau tidak jelas identitasnya; a. Surat Keterangan dari Kepolisian; b. Salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon (mencocokkan nama ahli ahli waris dengan dokumen kependudukan lainnya)
3. Jika berkas pemohon memenuhi persyaratan maka diproses Rekomendasi/pengesahan keterangan ahli waris, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka berkas dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
4. Rekomendasi/pengesahan keterangan ahli waris yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Meninggal Dunia



Kecamatan Ranah Pesisir

Pemerintah Kab. Pesisir Selatan / Kecamatan Ranah Pesisir

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Ke Kantor Camat Ranah Pesisir Alamat Jln. Balai Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat
2. Kode pos 25666
3. Melalui surat ke alamat Kecamatan Ranah Pesisir
4. Melalui Email camatranahpesisir@gmail.com
5. Kotak Saran